

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TALAK SATU TERHADAP TALAK YANG DI UCAPKAN TIGA SEKALIGUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.6/2017/MS LSM)

**Andi Isnanda¹
Fauzah Nur Aksa²**

¹Badan Pertanahan Nasional Aceh Utara
¹andyisnanda214@gmail.com

²Program Studi Hukum, Fak Hukum Universitas Malikussaleh
²fauzah@unimal.ac.id

Abstrak

This study examines the analysis of judges' considerations regarding divorce which was handed down one but counted three at a time by the Judge at the Syari'ah Court in decision number 28/PDT.6/2017/MS LSM. The purpose of the study was to find out the considerations of the judges of the Syar'iyah Court in imposing one divorce, the three divorces pronounced by the husband outside the Syar'iyah Court and to find out the impact that occurred in society. This research method is an empirical juridical (sociological) research method with a qualitative approach. The results show that the consideration of the judges of the Syar'iyah Court in imposing one divorce on three divorces pronounced by the husband outside the Syar'iyah Court refers to the Marriage Law of the Year 1974 in accordance with the principle of making divorce difficult. The impact that occurred in the community towards the imposition of the first divorce pledge by the judges of the Syar'iyah Court of the three uttered divorces that were carried out outside the Syar'iyah Court, among others, became a complicated problem in the midst of a society where the majority were Muslim and based on the Shafi'i school of thought because of the divorce. said three at the same time is considered valid and the decision of the one divorce pledge by the Syar'iyah Court is not recognized in the community and has an effect on the family who accepts the decision.

Keywords: divorce one, divorce three at once, judge's decision

1. PENDAHULUAN

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan galizha*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi

¹ Penulis adalah PPNPN di BPN kota LHOkseumawe

² Penulis adalah Dosen Fakultas HUKUM Unimal

dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.³

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat masa-masa dan situasi yang tidak mampu bagi mereka untuk mempertahankan pernikahannya.⁴ Talak merupakan salah satu ajaran Islam yang merupakan jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan.⁵

Pada hakikatnya, talak yang lebih dari dua itu tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi yang dilarang rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali.⁶ Apabila merujuk konsep Alquran, Syari' tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, akan tetapi harus memperhatikan kondisi isteri⁷. Begitu juga dalam fiqh klasik bahwa dalam pelaksanaan talak tidak mesti ada saksi, dan tidak mesti dilakukan di depan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada orang lain.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus yang di angkat oleh penulis di dalam penelitian ini, seorang suami menjatuhkan talak 3 (talak tiga) sekali ucap terhadap istrinya dalam sebuah pertengkaran sepulang dari mencari rezeki di laut, walaupun pada akhirnya suami menyesali akan perkataan talak setelah adanya putusan hakim Mahkamah Syar'iyah yang menjatuhkan talak 1 (talak satu) atas perkara tersebut. Namun dalam perkara ini menurut mazhab Syafi'i tetap talak tersebut jatuh talak 3 (talak tiga).

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa talak 1(satu) dan talak 2(dua) adalah talak (cerai) yang memungkinkan si suami untuk kembali rujuk (termasuk mengajak berhubungan intim) dengan istrinya selama masa *iddah*. Oleh Karena itu talak 1 (satu) dan talak 2 (dua) masuk dalam kategori talak *raj'i*. Sementara jika seorang suami menyatakan talak 3 (tiga) kepada istrinya, maka dia tidak boleh rujuk kecuali syarat yang telah disebut di talak *bain* di atas.

Berdasarkan hal di atas penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian lebih lanjut dan dampak yang akan terjadi terkait dengan talak satu di hitung tiga tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam

³ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 206.

⁴ M. Nur, *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan, hlm : 3.

⁵ Agustini Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh, NASA, 2013), hlm : 1-4

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010), hlm : 234-235.

⁷ Agustini Hanafi, *LOc.Cit.* hlm : 9.

Menjatuhkan Talak Satu Terhadap Talak yang Diucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28 /PDT.6/2017/MS LSM)

2. METODE PENELITIAN

Adapun Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan talak satu, terhadap talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar'iyah dan untuk mengetahui dampak yang terjadi di masyarakat terhadap penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris/ sosiologis, yaitu yakni mengkaji dan meneliti tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat atas ketentuan hukum berlaku Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang penjatuhan ikrar talak satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe terhadap ucapan talak tiga yang telah dijatuhkan di luar Mahkamah Syar'iyah.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu *'akad* yang sangat kuat atau *mitsaq ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian pernikahan atau perkawinan menurut para ahli, menurut Ahmad Azhar Basyir, Pernikahan adalah melakukan suatu *'akad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.⁹

Menurut Mahmud Yunus, pengertian pernikahan atau perkawinan ialah *'akad* antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh Syari'at. Dalam hal ini, *aqad* adalah *ijab* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.¹⁰

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁹ Dika Adrian, *Pengertian Dan Tujuan Pernikahan*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/Pengertian> Dan Tujuan Pernikahan.html, Akses Tanggal 22 Maret 2015.

¹⁰ *Ibid.*

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan yang diungkapkan para ahli diatas tidak terdapat pertentangan antara lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Pasal 3:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.

Pasal 4:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu merupakan suatu akad yang dilakukan secara sah dan untuk menjalankan perintah Allah SWT supaya terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*.

Menurut Muhammad Idris Ramulyo, asas perkawinan menurut hukum Islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu asas absolut abstrak, asas selektivitas dan asas legalitas. Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dahulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.¹¹

¹¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 34.

Menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang dipandang cukup prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:¹²

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. Pertama, suami-istri saling bantu-membantu serta saling melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-istri harus saling membantu. Ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.
4. Kesadaran akan hukum Agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).
5. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum Agamanya mengizinkannya.
6. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7. Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Jika disederhanakan, asas perkawinan itu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada enam yaitu:¹³

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 10.

¹³ Amiur Nuruddin, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 53.

4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

3.2 Pengertian Dan Dasar Hukum Talak

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁴ Di dalam kitab kifayatul Akhyar dijelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan talak adalah lafadz *jahiliyyah* yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* Ahli Agama dan Ahli Sunnah.¹⁵

Dari pengertian di atas, talak adalah pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyariatkan.¹⁶ Dan jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fiqh maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.¹⁸

3.2.1 Dasar hukum talak

Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma`ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Dar Fikr, Beirut, 1983, hlm. 206.

¹⁵ Taqiyuddin, *Op. Cit*, hlm. 84.

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006, hlm. 207.

¹⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, *Op.cit*, hlm.207.

¹⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, , *Op.cit*, hlm. 220.

1. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim RA yang Artinya:

“Dari Ibnu Umar RA bahwasannya dia menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid pada masa Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khatab bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, Rasulullah menjawab perintahkan anak kamu itu supaya *rujuk* (kembali) kepada istrinya itu, kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh menceraikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah *iddah* diperintahkan Allah SWT saat wanita itu diceraikan.”¹⁹

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan hancurnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.²⁰

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Talak (perceraian) disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Keputusan Pengadilan.

Dalam pasal 39 yang berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.”
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tidak hanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun menjelaskan perceraian. Di antaranya pada pasal 113 yang menyebutkan bahwa Perkawinandapat putus karena:
 - a) Kematian;
 - b) Perceraian dan

¹⁹ Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq'alah Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 62.

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm.208.

c) Atas putusan Pengadilan.

3.2.2 Syarat dan Rukun Talak

Syarat jatuhnya talak adalah terjadinya ikatan suami istri, jika tidak terjadi ikatan suami istri maka tidak sah talaknya.²¹

Yang tidak menyebabkan terjatuhnya talak ada empat yakni anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang mabuk.²²

1. *Baligh* Seseorang yang menjatuhkan talak harus *mumayyiz*, anak kecil tidaklah dapat menjatuhkan talak. *Baligh* merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.
2. Berakal sehat yang dimaksud dengan berakal sehat adalah seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya.

3.2.3 Rukun Talak

Pada dasarnya rukun talak terbagi kepada tiga, yaitu:²³

1. Suami, selain suaminya istri yang ditalak tidak dapat mentalak;
2. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan talak;
3. *Sighat*, yaitu lafadz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan secara terang-terangan maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.
4. Macam-macam talak terbagi kepada beberapa macam. Bila talak itu mutlak jatuh oleh kehendak suami maka terbagi 2 (dua) macam, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*. Bila talak itu datang dari kehendak seorang istri disebut *fasakh*.

Mengenai talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap keadaan istri ada 2 (dua) macam pula, yaitu talak sunni dan talak *bid'i*,²⁴ begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula bahwa talak selain dari yang dua macam (talak *raj'i* dan talak *ba'in*) adalah talak *sunni* dan talak *bid'i* yang terdapat dari pasal 118 sampai dengan pasal 122 KHI yakni:²⁵

1. Talak *Raj'i*, Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. As-Siba'l mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya mantan istri kepada mantan suaminya tidak

²¹ Taqiyudin, *Kitab Kifayatul Akhyar*, Darul Basya'ir, Syria, tt, hlm. 102.

²² *Ibid.*

²³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. Ke-1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1996, hlm. 437.

²⁴ Taqiyudin, *Kitab Kifayatul Akhyar*, *Op.Cit.*, hlm. 87.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak *raj'i* maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa *iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa *iddah* tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya, maka dengan berakhirnya masa *iddah* tersebut kedudukan talak menjadi talak *ba'in*, kemudian jika sesudah berakhirnya masa *iddah* itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.²⁶ Talak *raj'i* hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang Artinya:²⁷

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah SWT mereka itulah orang-orang yang zalim.”

2. Talak *Ba'in*, Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi mantan suami terhadap mantan istrinya. Untuk mengembalikan mantan istri kedalam ikatan perkawinan dengan mantan suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.²⁸ Talak *ba'in* terbagi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Talak *Ba'in Shughra*, Talak *ba'in shughra* adalah talak *ba'in* yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali dengan mantan istri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah berakhirnya masa *iddah*. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:
 - 1) Talak *Ba'in Qubra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
 - 2) Talak *Ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qabla ad-dukhol*;
 - b) Talak dengan tebusan atau *khuluk*;

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2, Premena Jaya, 2006, hlm. 191.

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Al-Qur'an, Cahaya Al-Qur'an, Depok,

²⁸ *Ibid*, hlm. 198.

- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
- 3) Talak *Ba'in Qubra*, Talak *ba'in qubra* adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istri serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan istrinya kecuali setelah mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami keduanya itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan masa *iddahnya*. Talak *ba'in qubra* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang artinya:
"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah SWT, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."
- 4) Talak *sunni*, talak *sunni* adalah talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada istri, yaitu talak dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri.²⁹ Begitupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pengertian talak *sunni* yang terdapat di dalam pasal 121 yang berbunyi:
"Talak *Sunni* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut."
- 5) Talak *Bid'i*, talak *bid'i* adalah larangan menjatuhkan talak kepada istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Bila diperinci, terdiri dari beberapa macam:³⁰
- a) Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau *nifas*;
 - b) Jika seorang suami menceraikan istrinya ketika dalam keadaan suci, namun ia telah menyetubuhinya pada masa suci tersebut;
 - c) Seorang suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya dengan satu kalimat atau tiga kalimat dalam satu waktu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pula mendefinisikan talak *bid'i* sebagaimana yang tercantum pada pasal 122:

²⁹ Taqiyyudin, *Kitab Kifayatul Akhyar, Op.Cit.*, hlm. 88.

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm. 211.

“Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri padawaktu suci tersebut.”

- 6) *Khuluk* Talak yang terjadi akibat *khuluk*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskandirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khuluk* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI yang berbunyi perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.”³¹

3.3 Hukum Talak Menurut Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku menyatakan bahwa talak tiga yang di jatuhkan atau yang diikrarkan oleh suami terhadap istri diluar pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tidak di akui, karena penjatuhan talak terhadap istri yang dihitung atau di anggap jatuh hanya talak yang di ucapkan di dalam pengadilan Agama atau mahkamah Syar'iyah dengan ketetapan pengadilan Agama atau mahkamah Syar'iyah tersebut, ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan ketentuan Pasal 115 yang menyatakan Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Hal tersebut diatas jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam terutama fiqh Mazhab Syafi'i sebagai mayoritas *manhaj* (pandangan) masyarakat aceh yang menyebutkan bahwa ikrar talak suami terhadap isteri yang di jatuhkan dalam sekali sebut berjumlah tiga atau lebih bilangan dari tiga maka jatuhlah talak tersebut menjadi talak tiga, ini sesuai dengan perkataan Al-Jaziri pengarang kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah dalam Mazhab Syafi'i, Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya tiga sekaligus, dengan mengatakan: engkau saya ceraikan tiga sekaligus, maka jatuhlah sebanyak bilangan yang ia ucapkan itu menurut Madzhab yang empat, dan itulah pendapat *Jumhur* (golongan besar kalangan ulama).³²

Pendapat Madzhab Syafi'i tentang talak yang dijatuhkan atau di ikrarkan sekaligus tiga atau bilangan selebih dari tiga terhadap isteri maka jautuhlah talak

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 79.

³² Al-Jaziri, 'Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Bairut, 2003. hlm. 241.

tersebut menjadi talak tiga, ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i sebagai berikut:³³

“Allah berfirman: ‘talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik’. Dan Allah berfirman: ‘kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain’. Al-Qur’an menunjukkan bahwa Allah yang lebih tahu bahwa orang yang menceraikan istrinya tiga kali, baik setelah dukhul maupun belum, tidak halal lagi baginya sampai ia kawin lagi dengan suami yang lain. Maka apabila seorang suami berkata kepada istrinya: engkau tertalak tiga, maka haramlah perempuan itu baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain”.

Dalam pendapat di atas dapat difahami bahwa Imam Syafi'i menfatwakan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Selanjutnya, Syaikh Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawi yang terkenal dengan panggilan Imam Nawawi dalam kitab *Minhaj* dalam bab talak menyatakan bahwa jika seorang suami berkata, saya ceraikan engkau atau engkau bercerai terhadap isterinya dan ia niatkan bilangan dua atau tiga jatuhlah dua atau tiga itu, dan serupa itu pula *lafadz kinayah* (dikatakan bermaksud sebenarnya).³⁴

3.3.1 Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Dalam Menjatuhkan Talak Satu, Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak ialah Ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. KHI mensyaratkan bahwa untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tampaknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1).

Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe yang menangani perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm dengan sebab talak yang diucapkan tiga oleh Suami di luar Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkara tersebut menjadi talak satu, oleh sebab Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut mengacu pada ketentuan yang telah ada yakni sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan

³³ Muhammad Al-Syafi 'I/ Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Dar Al-Wafa, Makkah, 2001, hlm. 467.

³⁴ Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama 1*, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, 2006. hlm, 277.

menyebutkan terhadap talak didalam perkara perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hakim anggota Mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe Drs. Razali yang menangani perkara perceraian tersebut mengungkapkan sebab pertimbangannya didalam hasil wawancara dengan peneliti menyebutkan bahwa:³⁵ Perkara perceraian oleh kata-kata atau ikrar talak oleh suami yang di jatuhkan 3 (tiga) sekaligus diluar Mahkamah Syar'iyah, setelah melalui gelar perkara maka diputuskan menjadi talak satu oleh karena talak yang dihitung atau jatuhnya talak hanya dihitung di dalam pengadilan bukan diluar pengadilan. Pertimbangannya adalah hal tersebut mengacu pada undang-undang Perkawinan Tahun 1974 sesuai dengan asas mempersukar perceraian ayang terdapat pada Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan maka, secara tidak langsung asas ini juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Hasil wawancara dengan hakim anggota Mahkamah Syar'iyah diketahui bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan talak satu, terhadap talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar'iyah adalah sesuai peraturan per undang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang Perkawinan Tahun 1974 sesuai dengan asas mempersukar perceraian ayang terdapat pada Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikaitkan dengan perceraian yang harus dilakukan di Pengadilan maka, secara tidak langsung asas ini juga terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan persidangan.

Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan.

Undang-Undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya mempersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan.

³⁵ Razali, Hakim Anggota, , wawancara tanggal 17 Juli 2018.

Dalam kaitannya dengan asas mempersukar perceraian, bahwa asas ini merupakan bagian dari asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh dari Undang-Undang ini.³⁶ Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:³⁷

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum Agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 25.

³⁷ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1988, hlm. 23.

Tujuan asas mempersukar perceraian adalah untuk mencegah kezoliman. Dalam Islam, talak atau perceraian adalah perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya.

Dalam hal pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan talak satu, terhadap talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar'iyah, penulis menilai bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Lhokseumawe dalam memutuskan perkara perceraian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi tidak memenuhi rasa keadilan karena bertentangan dengan hukum Syar'iyah Islam khususnya Mazhab Syafi'i selaku mazhab yang banyak di anut oleh mayoritas masyarakat aceh pada umumnya.

3.3.2 Dampak yang Terjadi Di Masyarakat Akibat Penjatuhan Talak Satu Oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga sekaligus oleh suami

Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat permasalahan ini menjadi masalah yang meresahkan masyarakat yang menimbulkan konflik dan keadaan yang merugikan bagi individu penyebab masalah tersebut. Salah satunya adalah pasangan yang telah bercerai baik secara agama atau secara hukum negara yang masih tinggal serumah yang menjadi masalah bagi masyarakat setempat karena bertentangan dengan norma sosial dan adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, hal tersebut dianggap menjadi sebuah masalah dan dianggap telah merusak rasa kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang berlaku kalangan besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Putusan No. 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm atas perkara talak yang di ucapkan sekaligus tiga yang di ikrarkan atau di lafaskan oleh seorang suami terhadap isteri menjadi permasalahan di dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh yang bermazhab Syafi'i, yang menurut fiqh Islam mazhab Syafi'i terdapat talak yang diucapkan sekaligus tiga maka jatuhnya talak tersebut menjadi talak tiga, sehingga dari sudut pandang Agama mazhab Syafi'i talak tiga tersebut mengakhiri hubungan pernikahan yang sah secara agama. Sebagai mana yang telah di terangkan dengan pendapat yang kuat seperti sebelumnya di atas.

Berakhirnya pernikahan dengan sebab jatuhnya talak tiga terhadap talak yang diucapkan sekaligus tiga atas perkara No. 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm menurut Islam menjadi permasalahan di dalam masyarakat akibat perkara tersebut yang sebelum di perkarakan di Mahkamah Syar'iyah sudah diketahui dan permasalahan di tingkat pemerintahan desa melalui tokoh pejabat desa dan tokoh agama setempat yang berujung pada perkara tersebut di bawa ke Mahkamah Syar'iyah

Putusan No. 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm tersebut menjadi masalah karena Mahkamah Syar'iyah dengan kata lain menganggap pasangan yang telah sah bercerai tersebut masih sah sebagai suami isteri yang masih dijamin oleh hukum

dalam menjalankan dan hidup seperti mana mestinya pasangan sah lainnya, yakni hidup serumah dan menjalankan aktifitas sepertimana biasa pasangan sah pada umumnya. Ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum menurut fiqh Islam mazhab Syafi'i yang mayoritas kalangan umat Islam yang hidup di Aceh sekarang ini.

Tengku Zulfikar sebagai tokoh Agama setepat menyatakan:³⁸ Di dalam hukum Islam terhadap talak yang diucapkan sekaligus tiga tersebut maka jatuhlah talak tiga, ini sesuai dengan pendapat imam syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*. dikatakan Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya dengan perkataan Engkau aku talak dengan talak tiga, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.

Akibat yang terjadi di masyarakat dari penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah antara lain:

1. Permasalahan besar di tengah masyarakat aceh yang bermazhab syafii

Penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah mengakibatkan masyarakat terganggu terhadap pasangan yang seharusnya sudah bercerai dan berpisah namun masih hidup serumah akibat putusan Mahkamah Syar'iyah yang menjatuhkan perkara tersebut menjadi talak satu. Masyarakat menganggap ini sebuah masalah ditengah-tengah kehidupan sosial mereka yang baik yang mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi'i.

Masyarakat desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang bernama Muktar, beliau menyatakan bahwa:³⁹ mereka tidak bisa menerima adanya pasangan suami isteri yang sudah bercerai dengan talak tiga masih hidup serumah, karena dalam islam di hukuman sama saja melakukan zina, karena jelas perkawinan mereka telah berakhir, karena hal tersebut mereka harus di hukum dengan hukuman di usir dari kampung. Mereka takut akan bala yang akan timbul akan menimpa kampung tersbut karena adanya perzinahan yang ditimbulkan.

Dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa masyarakat desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tidak terima terhadap pasangan suami isteri yang seharusnya sudah jatuh talak tiga oleh Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkara tersebut menjadi talak satu, sehingga pasangan tersebut kembali di tengah masyarakat yang masih tinggal serumah. Ini membuat masyarakat marah dan ingin mengusir pasangan tersebut yang dinai melakukan zina karena dianggap seharusnya mereka tidak lagi hidup serumah, ini mencidrai nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat, dan jika dibiarkan akan menimbulkan mengundang bencana akibat perbuatan dosa yang mereka perbuat.\

³⁸ Zulfikar (Tokoh Agama Setempat/Imum Gampong), di Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Wawancara Kamis Tanggal 6 April 2017.

³⁹ Muktar, Masyarakat Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Wawancara Minggu Tanggal 9 April 2017.

2. Menjadi sasaran kekerasan verbal maupun kekerasan fisik oleh masyarakat sekitar

Penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah mengakibatkan pasangan yang diputuskan talak satu tersebut cenderung menjadi sasaran kekerasan fisik maupun verbal/ non fisik, akibat keputusan mereka yang masih hidup serumah di tentang keras oleh masyarakat sekitar. Seperti kejahatan yang berupa perkataan yang menyakitkan baik itu menghina, merendahkan atau menjelek-jelekan (kejahatan verbal) maupun kejahatan fisik pemukulan oleh masa yang tidak terima dengan kehidupan mereka yang masih serumah yang menurut mereka adalah

Abu Bakar, Abu Bakar menyebutkan bahwa:⁴⁰ diketahui bahwa masyarakat cenderung melakukan perbuatan anarkis dalam menyikapi sesuatu yang bertentangan dengan Agama.

3. Dampak Psikologis yang terjadi

Penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah mengakibatkan gangguan psikologis bagi pasangan yang diputuskan talak satu tersebut, dikarenakan merasa terganggu akibat tidak aman takut akan menjadi sasaran kemarahan dan cemoohan warga.

Kejahatan verbal sama bahayanya dengan kejahatan fisik yang menimbulkan kerugian bagi si korban yakni menyerang kesehatan mental dan membuat si korban merasa tidak tenang dan selalu cemas dihantui dengan rasa ketakutan yang berimbas pada kesedihan yang berlanjut. Hal tersebut diketahui dari keterangan informan yakni si korban pelaku talak tiga yang yang dijatuhkan talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah,

M. Yahya desa Ulee Jalan menyebutkan bahwa⁴¹ pasangan tersebut menjadi korban secara psikologis karena merasa ketakutan dan depresi berkepanjangan akibat menjadi sasaran kemarahan warga masyarakat.

Pasangan suami-istri tersebut resmi bercerai namun tetap tinggal satu atap berdalih tetap tinggal serumah dilakukan demi anak, untuk kebaikan anak. Mereka ingin tetap mengasuh dan membesarkan anak bersama-sama meskipun sudah cerai agar tidak menjadikan anak terganggu secara mental dan psikologis sehingga tidak terjerumus dalam kenakalan remaja yang disebabkan masalah orang tuanya.

Ini sesuai yang di sampaikan termohon dalam perkara No. 28/Pdt.G/2017/MS.Lsm , isteri M. Yahya yakni Fatimah dengan alasan agar anak

⁴⁰ Abu Bakar, Kepala Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Wawancara Senin Tanggal 10 April 2017

⁴¹ M. Ilyas, Warga Desa Ulee Jalan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Wawancara Senin Tanggal 10 April 2017.

tidak terganggu dan stress dengan permasalahan yang di alami orgtuanya. Anak sebagai korban dari konflik keluarga yang cerai perlu diberi tahu bahwa ibu dan bapaknya sudah bercerai. Masa transisi yang cukup berat ini akan sangat membantu menyambung kehidupan emosional anak. Sekaligus membantunya untuk mengisi aman karena ia masih tetap dapat menyesuaikan dengan kedua orang tua mereka telah bercerai.

Dari hal tersebut diketahui bahwa dampak dari Penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah menjadi masalah ditengah-tengah masyarakat, akibat pertentangan hukum domestik dengan hukum Islam yang hidup di dalam masyarakat tersebut

4. SIMPULAN

Dari penjesan dan penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan untuk dua permasalahan yang di angkat sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan talak satu, terhadap talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar'iyah yaitu mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu tentang asas mempersukar perceraian Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas hukum yang terdapat Angka 4 Huruf e yang mengatakan bahwa pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan di hadapan Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu.
2. Dampak yang terjadi di masyarakat diantaranya Menjadi permasalahan di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi'i karena talak yang diucap tiga sekaligus di anggap sah dan putusan ikrar talak satu oleh Mahkamah Syar'iyah tidak diakui. Pasangan tersebut akan menjadi sasaran kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, akibat keputusan mereka yang masih hidup serumah di tentang keras oleh masyarakat sekitar. Selain itu dampak psikologis yang terjadi pada pasangan tersebut adalah depresi dan ketakutan berkepanjangan karena terganggu akibat tidak adanya lagi rasa aman pada diri mereka sendiri.

Diharapkan kepada hakim Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus talak satu yang di yang di ucapkan tiga di luar Mahkamah Syar'iyah lebih teliti dan lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya berpedoman pada perUndang-undangan yang berlaku namun juga pada aturan agama islam , aliran atau mazhab yang berperkara terutama pada masyarakat aceh yang bermazhab syafii.

Diharapkan kepada semua pihak bekerja sama, baik di tingkat Mahkamah Syar'iyah sampai dengan tokoh masyarakat agar jika permasalahan yang ditimbulkan oleh penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap talak yang diucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar'iyah dapat dimusyawarahkan dan diselesaikan di tingkat desa dengan melibatkan aparat gampong yang ada di desa tersebut.

5. REFERENSI

Buku:

- Abbas, Siradjuddin. *40 Masalah Agama 1*, Pustaka Tarbiyah Baru, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-2, Premena Jaya, 2006.
- Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-Hadits Muttafaq'alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Amzah, Jakarta, 2012.
- Al-Jaziri, 'Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, Bairut, 2003.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang*, Jakarta, 1978.
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Cet.Ke 1, PT. Gramedia Karya Agung, Jakarta, 1981.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008.
- Burhan, Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Burhan Bangun, *Metode Kualitatif Aktualisasi Metode Logis Kearah Ragam Variasi Komterpore*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1988.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Cetakan Kedua, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perdata Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Pelaksanannya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.

- Muhammad Al-Syafi’l/ Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, Dar Al-Wafa, Makkah, 2001,
Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2004.
Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan
Jender, The Asia Foundation, Jakarta, 1999.
Mustofa Bisri, *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, Cet. Ke-1, Kencana, Jakarta, 2005,
Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2006.
Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Dar Fikr, Beirut, 1983.
Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Taqyuddin Abu Bakar, Penerjemah Rohmatullah Ngimaduddin, *Kifayatul Al-Akhyar*,
Al-Qowam, Surabaya, 2000.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,
Jakarta, 1990.
Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Beirut, Juz. VII, tt.
Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih II*, Versi Yogya Grafika, Yogyakarta, 1995.
Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2006.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang
Pencatatan Nikah, Seksi Urusan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun
2007.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sumber Internet:

- Dika Adrian, *Pengertian Dan Tujuan
Pernikahan*[http://www.pengertianpakar.com/2015/03/Pengertian
Dan Tujuan Pernikahan.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/Pengertian-Dan-Tujuan-Pernikahan.html), Akses Tanggal 22 Maret 2015.

Sumber Lainnya:

- Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Al-
Qur’an, Cahaya Al-Qur’an, Depok, 2008.